



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Makassar dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada M. Syakir, S.H dan Prasetyo Salasa S.H., Advokat / Pengacara dari Law Firm Salasa Albert & Partners yang beralamat di jalan Pandang Raya, Kompleks Chrysant B,16 Panakukang Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2016 yang terdaaftar dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 211/SK/IV/2016/PA Mks., tanggal 27 April 2016, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di
.....
..... Kabupaten Gowa, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Rifai, S.H., dan Sjechrier, S.H., Advokat/Penasehat pada kantor Asosiasi

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Ujung Pandang, Jalan Dg Tata I Blok III, No 1
Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 April
2016 yang terdaftar dalam buku Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Makassar Nomor 174/SK/IV/2016/PA
Mks., tanggal 11 April 2016, dahulu sebagai **Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara *a quo* ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan
Agama Makassar Nomor 0733/Pdt.G/2016/PA Mks., tanggal 25 April 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya
sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap
Penggugat (.....).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota
Makassar (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat), dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
(tempat tinggal Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar (tempat kediaman
Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa tanah dan bangunannya yang terletak di perumahan Graha Matahari Permai, Blok C no 13 di kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.301.000,00 (Tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makasar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 733/Pdt.G/2016/PA Mks., tanggal 9 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 12 Mei 2017.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 17 Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 Mei 2017 .

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 7 Juni 2017, terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan atau melihat dan memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 15 Mei 2017, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Mei 2017, bahwa hingga batas waktu yang telah diberikan Pembanding/Kuasa tidak datang melakukan *inzage* terhadap berkas perkara banding tersebut.

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap berkas perkara/Banding tersebut, Terbanding/Kuasa telah melihat, membaca dan memeriksa berkas banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Mei 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 Juni 2017 dengan Nomor Register 80/Pdt.G/2017/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 12 Juni 2017 dengan Surat Nomor W20-A/1872/HK.05/VI/2017.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 733/Pdt.G/2016/PA Mks., tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang kemudian dihubungkan dengan hasil telaah Majelis Hakim Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sekaligus

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan pendapat tersendiri Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan pendapat tersendiri oleh karena apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar yang didasari atas Fakta-fakta kejadian yang diperoleh dari suatu proses persidangan/pemeriksaan perkara, mulai dari peroses jawab menjawab, pemeriksaan dan penilaian alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi yang kemudian dikonstatir dan dikualifisir menjadi fakta-fakta hukum yang mendasari dikabulkannya gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 733/Pdt.G/2016/PA Mks., tanggal 25 April 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan *a quo* berdasar hukum untuk dikuatkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan tersebut; namun Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki/menambah pertimbangannya tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa: harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Menimbang, bahwa berdasakan ketentuan tersebut diatas haruslah dipahami atau dimaknai bahwa sesuatu yang diperoleh pasangan suami isteri baik berupa harta/benda maupun hak dalam kurung waktu/ikatan perkawinan (semasa dalam perkawinan) itu adalah harta bersama pasangan suami isteri tersebut, yaitu obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Perumahan BTN Graha Matahari Permai, Blok C No.13 Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Rumah Blok C No. 12 milik Marsel
- Sebelah Selatan : Jalanan Perumahan.
- Sebelah Barat : Rumah Blok C No.14 milik Sharul Dg Tarang

tanpa mempersoalkan siapa yang memperolehnya atas nama siapa, siapa yang membayar/menyicilnya, terkecuali di dalam perolehan harta/benda atau hak tersebut ada perjanjian tentang pemisahan harta, yang populer disebut perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut, maka obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang diajukan/digugat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka bantahan Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap obyek tersebut, haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengenyampingkan bantahan dan alat bukti tersebut Tergugat Rekonvensi tersebut dengan alasan/pertimbangan hukum bahwa obyek sengketa tersebut telah nyata/terbukti diperoleh dalam kurung waktu dimana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih terikat dengan tali perkawinan.

Menimbang pula, bahwa dengan bukti-bukti tersebut yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi; baik berupa bukti-bukti surat maupun bukti saksi, justru menguatkan/membuktikan gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 35 ayat(1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat yang mengugat harta yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Tergugat agar dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa meskipun terhadap obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta yang diperoleh selama dalam ikatan Perkawinan sebagai harta gono gini (harta bersama) Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi terhadap gugatan/obyek tersebut adalah gugatan yang prematur, oleh karena obyek/harta tersebut belum sampai pada status hukum milik penuh (*Milk Taam*), karena masih dalam proses angsuran/cicilan yang akan berakhir (lunas) pada bulan Agustus 2018. (Bukti PK/TR 2 sampai dengan bukti PK/TR 5).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi secara de facto telah menguasai obyek sengketa tersebut, akan tetapi secara de jure (hukum) obyek tersebut dalam penguasaan pihak Bank (BTN) sebagai kreditur, yang sewaktu-waktu oleh pihak Bank dapat menyita/menarik jika pihak Debitur cadera janji/wan prestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati/ditandatangani, sehingga dengan demikian terhadap obyek sengketa tersebut masih terkait dengan pihak ketiga (Bank) yang secara hukum/Perundang-undangan harus dihormati/ditaaati.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat terhadap obyek tersebut yang prematur/belum menjadi milik penuh (*Milk Taam*), maka beralasan hukum jika gugatan Penggugat Rekonvensi yakni 1 (satu) unit rumah Type 36 yang terletak di Perumahan BTN Graha Matahari Permai Blok C No.13, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.2522K/Pdt/2012

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2013 yang menolak Permohonan Kasasi dengan pertimbangan bahwa *judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan obyek gugatan belum menjadi milik penuh Penggugat dengan Tergugat karena obyek sengketa baru diikat dengan perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak Bank sebagai Kreditur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, apa yang telah diputuskan Hakim Tingkat Pertama (*in qasu*) dalam gugatan Rekonvensi, dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan.yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 733 / Pdt.G/2016 / PA Mks., tanggal 25 April 2017. yang dimohonkan banding.

Dalam Rekonvensi.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 733/Pdt.G/2016/PA Mks., tanggal 25 April 2017,yang dimohonkan banding.

Dalan Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Kami Drs. Muh. Amir Razak, S.H.,M.H., Hakim Ketua, Dra. Hj. Mardawiyah Haking, S.H.,M.H., dan Drs.H.M. Turchan Badri,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makasar tanggal 13 Juni 2017 Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra.Hj. Hasmawati HF.,M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Mardawiyah Haking,S.H.,M.H

Drs. Muh. Amir Razak,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs.H.M.Turchan Badri,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Hasmawati,HF, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses	Rp 139.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- Biaya Materei	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)